



PUTUSAN

Nomor XXXX/Pdt.G/2023/PA.Dum

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN AGAMA DUMAI

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara **Cerai Gugat** antara:

**PENGGUGAT**, NIK 1472046003690002, tempat tanggal lahir di Banyumas, 20 Maret 1969 (umur 54 tahun), agama Islam, pendidikan terakhir Tidak Sekolah, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat tinggal di Kota Dumai, Provinsi Riau, dalam hal ini memberi kuasa kepada **Abdul Rahman Munthe, S.H.**, Advokat dan Konsultan Hukum yang berkantor pada LBHI Batas Indragiri, yang beralamat kantor di Jalan Syeikh Umar, Nomor 68, RT.003, Kelurahan Pangkalan Sasai, Kecamatan Dumai Barat, Kota Dumai, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 47/LBHI/SKK.CG/X/2023 yang telah terdaftar dalam register Surat Kuasa Khusus dengan Nomor XXXX/10/2023, tanggal 18 Oktober 2023 dengan menggunakan alamat domisili elektronik dengan alamat e-mail: malikibrahimmaulana442@gmail, **selanjutnya disebut sebagai Penggugat**;

Lawan

**TERGUGAT**, NIK 1472045205570001, tempat tanggal lahir di Lubuk Pakam, 12 Mei 1957 (umur 66 tahun), agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan Petani tempat tinggal di Kota Dumai, Provinsi Riau, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat serta para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 10 Oktober 2023 yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Dumai,



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Nomor XXXX/Pdt.G/2023/PA.Dum, tanggal 10 Oktober 2023, dengan dalil-dalil sebagai berikut;

1. Bahwa pada tanggal 08 Januari 1982 telah dilaksanakan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang dilaksanakan menurut hukum dan sesuai dengan tuntunan ajaran agama Islam. Perkawinan tersebut telah dicatatkan di hadapan Pejabat PPN Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Kualul Hilir, Kabupaten Labuan Batu, sebagaimana dalam Duplikat Kutipan Akta Nikah nomor XXXX/01/1982 tertanggal 09 Januari 1982;
2. Bahwa setelah menikah, pada awalnya Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah kediaman orang tua Tergugat Pulau Kampai, Medan, selama lebih kurang 18 tahun, kemudian pindah ke rumah kediaman Bersama di Kota Dumai, Provinsi Riau hingga akhirnya berpisah;
3. Bahwa pada waktu akad nikah Penggugat berstatus Gadis, sedangkan Tergugat berstatus jejaka;
4. Bahwa selama masa perkawinan, Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 5 (lima) orang anak yang bernama:
  - a. Pertama, Lahir di Kampung Mesjid, 05 Mei 1985 (umur 38 tahun) Jenis Kelamin Perempuan, Pendidikan SLTP/Sederajat;
  - b. Kedua, Lahir di Pulau Kampai, 03 Maret 1987 (umur 36 tahun), Jenis Kelamin Laki-Laki, Pendidikan SLTP/Sederajat;
  - c. Ketiga Lahir di Pulau Kampai, 09 September 1990 (umur 33 tahun), Jenis Kelamin Perempuan, Pendidikan SD/Sederajat;
  - d. Keempat Lahir di Pulau Kampai, 22 November 1992 (umur 30 tahun), Jenis Kelamin Perempuan, Pendidikan Strata I/Sederajat;
  - e. Kelima Lahir di Basilam Baru, 10 September 1994 (umur 29 tahun), Jenis Kelamin Perempuan, Pendidikan Strata I/Sederajat;
5. Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada mulanya berjalan harmonis, akan tetapi sejak tahun 2009 rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai goyah dan sudah tidak harmonis lagi, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus disebabkan oleh karena;

Halaman 2 dari 9. Putusan Nomor XXXX/Pdt.G/2023/PA.Dum

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Tergugat bersifat tempramental dan emosional seperti suka berkata kasar, menghina, mencaci maki Penggugat;
- b. Pernah melakukan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) terhadap Penggugat, dengan cara dipukul, ditendang, dipukul menggunakan kursi;
- c. Tergugat diduga memiliki Wanita idaman lain
6. Bahwa percekcoan antara Penggugat dan Tergugat semakin tajam dan memuncak pada bulan Juli tahun 2023 dikarenakan Penggugat tidak masak pada hari itu, yang menyebabkan antara lain:
  - a. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah sejak bulan Juli tahun 2023, Penggugat pergi meninggalkan rumah kediaman bersama;
  - b. Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah tidak lagi menjalankan hak dan kewajibannya masing-masing layaknya suami isteri, baik nafkah lahir maupun bathin sejak bulan Juli tahun 2023;
  - c. Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada komunikasi yang baik dan tidak saling memedulikan lagi.
7. Bahwa atas permasalahan dan kemelut rumah tangga yang dihadapi, Penggugat telah memusyawarahkan dengan keluarga, baik keluarga Penggugat maupun keluarga Tergugat. Namun sudah sulit mencari solusi untukmempertahankan dan menyelamatkanperkawinan, sehingga kemelut rumah tangga semakin sulit diselesaikan;
8. Bahwa ikatan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat sebagaimana yang diuraikan diatas sudah sulit dibina dan dipertahankan lagi untuk membentuk suatu rumah tangga yang sakinah, mawaddah wa rahmah sebagaimana maksud dan tujuan dari suatu perkawinan, sehingga lebih baik diputus karena perceraian;
9. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, gugatan perceraian Penggugat terhadap Tergugat atas dasar Pertengkarannya Terus Menerus dan tidak mungkin hidup rukun dalam suatu ikatan perkawinan, telah memenuhi unsur Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, sehingga berdasar hukum untuk menyatakan gugatan cerai ini dikabulkan;
10. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya perkara.

Halaman 3 dari 9. Putusan Nomor XXXX/Pdt.G/2023/PA.Dum



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan dalil-dalil tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Dumai Cq. Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dan selanjutnya dapat memutuskan sebagai berikut:

## PRIMER:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat Terhadap Penggugat

## SUBSIDER:

Atau apabila Pengadilan Agama berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Penggugat didampingi kuasanya datang menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat pada persidangan tanggal 11 Oktober 2023, dan tanggal 18 Oktober 2023 tidak datang menghadap di persidangan;

Bahwa oleh karena upaya damai tidak berhasil, pemeriksaan perkara dilanjutkan dalam sidang tertutup untuk umum yang diawali dengan dibacakan surat gugatan Penggugat dan terhadap seluruh isi surat gugatannya tetap dipertahankan oleh Penggugat tanpa ada perubahan dan penambahan;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan beberapa alat bukti, sebagai berikut:

### A. Bukti Surat

Fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah nomor XXXX/01/1982 tertanggal 09 Januari 1982 atas nama Penggugat dan Tergugat yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Kualul Hilir, Kabupaten Labuan Batu, bermeterai cukup dan dinazegelen oleh Kantor Pos, setelah disesuaikan dengan dengan aslinya ternyata cocok, diberi kode P;

### B. Bukti Saksi

1. **SAKSI**, umur 32 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Petani, tempat tinggal di Kota Dumai, telah memberikan keterangan di bawah sumpah sebagai berikut:
  - Bahwa saksi kenal dengan Tergugat yang bernama XXXX sejak menjadi menantu Penggugat pada tahun 2011;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah kediaman orang tua Tergugat Pulau Kampai, Medan, selama lebih kurang 18 tahun, kemudian pindah ke rumah kediaman Bersama di Kota Dumai, Provinsi Riau
- Bahwa setelah Saksi Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 5 (lima) orang anak;
- Bahwa sepengetahuan Saksi rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak rukun dan tidak harmonis lagi jauh sebelum Saksi menjadi menantu Penggugat, saat Saksi menjadi menantu Penggugat dan Tergugat di tahu tahun 2011, dan pernah tinggal serumah dengan Penggugat dan Tergugat, sering Saksi mendengar Penggugat dan Tergugat bertengkar dan melihat antara Penggugat dan Tergugat saling diam satu dengan lainnya selama 3 (tiga) atau 4 (empat) hari lamanya;
- Bahwa sepengetahuan Saksi penyebab pertengkaran dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat karena Tergugat seorang yang temperamental, seperti jika Penggugat memasak masakan yang tidak enak menurut Tergugat, Tergugat akan memaki Penggugat, Tergugat mengatakan "tidak tahu diri", pernah Tergugat mengatakan kepada Penggugat, kalau Penggugat tidak memberi pernah memberi solusi, padahal pendapat Penggugat tidak pernah dihargai pendapat Tergugat ada hubungan dengan wanita lain yang sekarang berada di Kota Medan, antara Tergugat dan perempuan itu sering berkomunikasi melalui Hand Phone, dan terakhir yang menjadi masalah pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat karena Penggugat memasak masakan yang tidak enak menurut Tergugat, Tergugat telah menjatuhkan talak kepada Penggugat, Penggugat merasa tertekan dengan Tergugat, sebelum menjadi menantu Penggugat, Saksi mendengar cerita dari Penggugat kalau Tergugat melakukan kekerasan dalam rumah tangga kepada Penggugat dengan memukul kepala Penggugat dengan menggunakan kursi;

Halaman 5 dari 9. Putusan Nomor XXXX/Pdt.G/2023/PA.Dum

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu Saksi Penggugat dan Tergugat tidak lagi tinggal bersama lebih kurang 4 (empat) bulan yang lalu sampai dengan saat ini, Penggugat tinggal di rumah anak Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah kediaman bersama;
- Bahwa setahu Saksi sudah sering Penggugat dan Tergugat di damaikan, namun tidak berhasil;

2. **SAKSI**, umur 30 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Karyawan Swasta, bertempat tinggal di Kota Dumai, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Tergugat, yang bernama XXXX yang merupakan mertua Saksi;
- Bahwa .Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah kediaman di Kota Dumai, Provinsi Riau
- Bahwa setahu Saksi Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 5 (lima) orang anak;
- Bahwa sepengetahuan Saksi rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak rukun dan tidak harmonis berlangsung selama bertahun-tahun, sebelum Saksi menjadi menantu Penggugat dan Tergugat sejak 2016, rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun dan tidak harmonis lagi, sering terjadi pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa sepengetahuan Saksi penyebab ppengeerselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat karena Tergugat seorang yang temperamental, masalah sepele seperti Penggugat memasak masakan yang tidak enak menurut Tergugat, Tergugat akan memaki Penggugat, dan Saksi mendengar cerita dari istri Saksi pada saat istri Saksi di Sekolah SLTA, Terf Tergugat melakukan kekerasan dalam rumah tangga kepada Penggugat dengan memukul kepala Penggugat dengan menggunakan kursi, yang hampir merenggut nyawa Penggugat, dan pernah Penggugat bercerita kepada Saksi kalau Penggugat merasa tertekan bathinnya hidup berumah tangga dengan Tergugat, dalam setahun ada 2 (dua)

Halaman 6 dari 9. Putusan Nomor XXXX/Pdt.G/2023/PA.Dum

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kali Penggugat ngedrop, masuk rumah sakit karena tekanan bathin yang dialami Penggugat hidup berumah tangga dengan Tergugat, pertengkaran terakhir sebelum berpisah dengan Tergugat, Tergugat ada mengucapkan talak kepada Penggugat, selain itu Tergugat berhubungan dengan wanita lain, yang sering telponan;

- Bahwa setahu Saksi Penggugat dan Tergugat tidak lagi tinggal bersama lebih kurang 4 (empat) bulan yang lalu sampai dengan saat ini, Penggugat saat ini tinggal bersama Saksi sedangkan Tergugat tinggal di rumah kediaman bersama Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa setahu Saksi sudah sering Penggugat dan Tergugat di damaikan, namun tidak berhasil;

Bahwa pada persidangan tanggal 01 November 2023 pada agenda pembacaan putusan Penggugat dan Tergugat datang menghadap di persidangan, dan untuk memaksimalkan Upaya perdamaian para pihak sepakat untuk melaksanakan mediasi suka rela dengan salah satu hakim dalam Majelis Hakim perkara ini, lalu ditunjuk **Wachid Baihaqi, S.H.I., M.H.**, sebagai mediator dalam perkara ini dan berdasarkan laporan hasil mediasi tanggal itu juga, mediasi dinyatakan berhasil mencapai kesepakatan damai;

Bahwa Penggugat telah mencukupkan dengan alat bukti yang telah diajukannya di atas, dan Penggugat juga telah menyampaikan kesimpulan akhir yang pada pokoknya tetap mempertahankan gugatannya dan mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini ditunjuk segala hal yang tercantum dalam berita acara sidang perkara ini yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa pada persidangan dengan agenda pembacaan putusan tanggal 01 November 2023 Penggugat dan Tergugat hadir di persidangan, dan dalam rangka memaksimalkan upaya perdamaian para pihak sepakat untuk merundingkan permasalahan rumah tangganya melalui forum

Halaman 7 dari 9. Putusan Nomor XXXX/Pdt.G/2023/PA.Dum



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mediasi secara suka rela dengan mediator **Wachid Baihaqi, S.H.I., M.H.**, dan berdasarkan laporan hasil mediasi yang dibenarkan oleh Penggugat dan Tergugat, dinyatakan berhasil mencapai kesepakatan damai dan di persidangan Penggugat atas persetujuan Tergugat menyatakan mencabut perkaranya;

Menimbang, bahwa oleh karena upaya damai melalui proses mediasi secara suka rela sesuai Perma Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dinyatakan telah berhasil mencapai kesepakatan damai dan atas persetujuan bersama para pihak Penggugat menyatakan mencabut perkaranya, maka permohonan Penggugat tersebut patut Majelis Hakim kabulkan dan menyatakan perkara ini selesai dengan dicabut, sehingga rangkaian pemeriksaan pokok perkara yang telah sampai dengan pembuktian tidak relevan lagi untuk dipertimbangkan lebih lanjut;

Mengingat, akan semua pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENGADILI

1. Mengabulkan permohonan Penggugat untuk mencabut perkara Nomor XXXX/Pdt.G/2023/PA.Dum;
2. Memerintahkan Panitera untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp1.730.000,00 (satu juta tujuh ratus tiga puluh ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Dumai pada hari Rabu tanggal 01 November 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 17 Rabiul Akhir 1445 Hijriah oleh **Wachid Baihaqi, S.H.I., M.H.**, sebagai Ketua Majelis, **Muliyas, S.Ag., M.H.**, dan **Husnimar, S.Ag., M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh **Dian Trisnavita Hasibuan, S.H** sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat.





**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Ketua Majelis,

dto

**Wachid Baihaqi, S.H.I., M.H.**

Hakim Anggota I,

Hakim Anggota II,

dto

dto

**Muliyas, S.Ag., M.H.**

**Husnimar, S.Ag., M.H**

Panitera Pengganti,

dto

**Dian Trisnavita Hasibuan, S.H**

**Perincian Biaya:**

1. PNBP		
a. Pendaftaran	Rp	30.000,00
b. Panggilan pertama Penggugat	Rp	10.000,00
c. Panggilan pertama Tergugat	Rp	10.000,00
d. Redaksi	Rp	10.000,00
2. Biaya ATK	Rp	60.000,00
3. Panggilan	Rp	1.600.000,00
4. Meterai	Rp	10.000,00
Jumlah	Rp	1.730.000,00

(satu juta tujuh ratus tiga puluh ribu rupiah);